



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 23 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swata, tempat tinggal, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil (Kutipan Akta Nikah Nomor 441/016/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) hari setelah pernikahan (tanggal 23 Oktober 2013) ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon berbohong mengenai status keperawanannya;
- 4 Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak November 2013 pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 4 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, demikian juga telah dilaksanakan mediasi dengan Mediator Endin Tajudin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Cilegon, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan cerai talak Nomor 105/Pdt.G/2014/PA.Clg. tertanggal 11 Februari 2014 kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari awal nikah, dan puncaknya pada hari ketiga pernikahan, yang disebabkan Termohon tidak jujur mengenai status keperawanan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 23 Oktober 2013 bukan sejak November 2013 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa ~~kalaupun~~ seandainya terjadi perceraian, Termohon menuntut Pemohon untuk membayar uang iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selain uang iddah, Termohon juga menuntut Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap tuntutan Termohon kepada Pemohon untuk membayar uang iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyanggupinya;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon atas gugatan rekonvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan menyetujuinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 441/016/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, fotokopi mana telah di-*nazegellen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- SAKSI I PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Kota Lampung.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dengan status keperawanannya, dan pada hari ketiga Termohon mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa sejak hari ketiga pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali kepada Termohon, namun tidak berhasil;

2 SAKSI II PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, Kota Cilegon.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dengan status keperawanannya, dan pada hari ketiga Termohon mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa sejak hari ketiga pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali kepada Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok tetap sebagaimana jawaban dan mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, demikian juga telah diupayakan mediasi dengan Mediator Endin Tajudin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Cilegon, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat oleh karenanya dapat diterima, maka berdasarkan P tersebut telah terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon diketahui, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan isi surat permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan alasan perceraian, maka dari itu Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 174 HIR, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi selaku orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara

Putusan No. 105/Pdt.G/2014/PA.Clg

Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dengan jelas tersebut di atas dan ternyata saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi selaku orang dekat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi perpisahan rumah lebih kurang 4 bulan lamanya yang menurut penilaian Majelis merupakan dampak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dua orang saksi Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2013;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal pernikahan, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur berkaitan dengan status keperawanannya, dan bahkan hal tersebut telah diakui oleh Termohon di hadapan persidangan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah lama pisah rumah sejak 23 Oktober 2013 dan telah berjalan lebih kurang 4 bulan lamanya dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, telah diupayakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, hal mana berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, bahkan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal mana menjadi bukti, bahwa pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Pemohon dan Termohon bahkan oleh pihak keluarga, sehingga jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon selain memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyanggupi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, maka menurut Majelis Hakim sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ternyata Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyanggupi untuk membayar uang mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk tertib hukum dan administrasi, sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama dimana para pihak bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama dimana para pihak melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar :
 - a Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal, S.HI., MA., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Ramadhona Daulay, S.Ag., SH., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA,
Ttd.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

PANITERA PENGGANTI
Ttd.

Ramadhona Daulay, S.Ag., SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5000,-
5. Materai	<u>Rp. 6000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).